



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 02 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar sebagai Penggugat, melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 02 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan tenaga Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 02 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Wajo, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0246/31/XI/2013, tanggal 18 November 2013.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada tahun 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain, ia dengan perempuan tersebut jalan bersama bahkan perempuan tersebut pernah mendatangi Penggugat;
 - b. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul;
 - c. Tergugat tidak dapat menjaga hubungan baik orang tua Tergugat dengan Penggugat;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang karena diusir oleh Tergugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang bahkan Tergugat sering melakukan tindakan terror pada Penggugat diantaranya dengan mengancam akan menculik Penggugat.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar,

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tempat kediaman Penggugat, sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat, sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Februari 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada poin 4 yang benar adalah bahwa pada tahun 2015 sampai 2016 hubungan Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, jika ada perselisihan dalam rumah tangga adalah wajar sama halnya dengan rumah tangga lainnya dan pada tahun 2017 bulan Juni hubungan Tergugat dan Penggugat baru tidak harmonis dan pada bulan Juli Penggugat merasa terusir;

3. Bahwa dalil Penggugat pada poin:

- a. Adalah benar dan Tergugat mengakui khilaf pada kejadian itu;
- b. Yang benar adalah adanya pertengkaran seperti dalam rumah tangga pada umumnya, dikarenakan ada faktor kecemburuan media sosial antara Tergugat dan Penggugat atau tekanan yang bisa menimbulkan masalah yang membuat pertengkaran atau tidak sepiantasnya dipermasalahkan;
- c. Tergugat menganggap hubungan dengan keluarga baik-baik saja, apalagi orang tua Tergugat dengan Penggugat masih ada hubungan kerabat dekat, namun jika Penggugat menganggap tidak menjaga hubungan keluarga maka Tergugat minta maaf;

4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 adalah benar, karena adanya pertengkaran yang membuat Tergugat cemburu akibat media sosial yang ingin Tergugat ketahui, tapi Penggugat tidak mengizinkan untuk memperlihatkan chattingannya bersama orang lain dan Tergugat hal itu adalah kesalahan dari Penggugat dan bersamaan dengan kondisi Tergugat yang lelah dari tempat kerja sehingga emosi Tergugat tidak terkontrol yang sebenarnya tidak ada niat Tergugat untuk menyakiti Penggugat karena sangat mencintai dan atas kejadian yang telah terjadi Tergugat adalah khilaf dan mohon agar dimaafkan. Pada bulan Agustus 2017 Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dengan menitipkan kepada mertua akan tetapi pada bulan Agustus 2017 sampai Maret 2018 Tergugat masih berniat akan memberikan nafkah kepada Penggugat akan tetapi komunikasi sudah tertutup dari pihak istri. Mengenai masalah terror terhadap Penggugat sebenarnya Tergugat tidak bermaksud demikian tapi karena Tergugat masih berhak sebagai suami terhadap Penggugat sehingga

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor



mengajak Penggugat untuk hidup mandiri dan berusaha menenangkan nya dikarenakan adanya selisih paham antara keluarga pada saat itu;

5. Bahwa jika Penggugat tetap ingin berpisah maka Tergugat hanya bisa mempertahankan sesuai kemampuan Tergugat terhadap poin-poin alasan gugatan Penggugat dan Tergugat berharap jauh dari perceraian yang Penggugat inginkan, Tergugat sangat menghargai gugatan Penggugat yang menjadikan Tergugat menyadari semua kesalahan Tergugat dan Tergugatsiap diberikan sanksi atas gugatan Penggugat dan Tergugat siap menerima resiko apapun sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya:

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0246/31/XI/2013, Tanggal 18 Nopember 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, bermeterai cukup dan distempel pos, cocok dengan aslinya (bukti P);

B.-----

Saksi:

SAKSI umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri namun tidak dikarunai anak;

Bahwa saai ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering marah dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Orang tua Tergugat tidak senang dengan Penggugat;
 - Tergugat dan orang tua Tergugat telah mengusir Penggugat Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Saksi ditelpon oleh Penggugat untuk datang menjemput Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan diusir pergi oleh Tergugat dan orang tuanya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2017 dan Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat;

Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sebagai orang tua telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah paman Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri namun tidak dikarunai anak;

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Tergugat dan orang tua Tergugat telah mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2017 dan Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat;

Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai paman telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Februari 2018 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain;
- Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan memukul;
- Tergugat tidak dapat menjaga hubungan baik orang tua Tergugat dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2017 sampai sekarang;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan berklausula atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dan oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar terjadi perselisihan dan pertengkaran ?
2. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat?
3. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Potokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 16 Nopember 2013 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Syamsul Alam bin H. Mustanum), saksi 2 (Gamalyun B bin Bachmid) yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pengakuan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain, Tergugat pernah menyakiti badan Penggugat dan Tergugat telah mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor



dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".¹

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hadidjah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyidin Rauf, S.H.,M.H. dan Drs. H. Abd. Razak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhyidin Rauf, S.H.,M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Drs. H. Abd. Razak

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	340.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor